



PENETAPAN

Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Pameungpeuk RT.002 RW.001 Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vida Dalia, SH. dan Nandang Rusmana, S.Sy. para Advokat beralamat di Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5575/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm tanggal 21 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aam Hermawan pada tanggal 04 Oktober 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya nomor : 518/Des/XII/2023, namun suami Pemohon meninggal pada tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung pemohon bernama Xxx, Tempat/Tanggal Lahir Tasikmalaya, 02-01-2008 / 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum kerja, Status Belum kawin, Tempat tinggal di Kampung Pameungpeuk RT.002 RW.001 Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
Dengan calon suaminya bernama Xxx, Tempat/Tanggal Lahir Tasikmalaya, 07-06-2001 / 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum kawin, Tempat tinggal di Kampung Sirnasari RT.002 RW.009 Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya akan menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak kandung pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung pemohon berstatus Perawan, dan telah akal baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



serta calon suaminya berstatus Perjaka dan juga telah bekerja sebagai wiraswasta dan telah memperoleh penghasilan Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin bagi anak kandung pemohon bernama : Xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama : Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx anak kandung dari Pemohon sebagai ibu kandung dan bapak kandung bernama Aam Hermawan telah meninggal dunia, dia masih gadis, berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan telah berhubungan badan sehingga dia telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 22 tahun 6 bulan, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah berhubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa dia jelek dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Sirnasari RT.002 RW.009 Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sirnasari RT.002 RW.009 Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Xxx, jelek berumur 25 akan menikah dengan anak Pemohon bernama Xxx berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan telah berhubungan badan sehingga anak Pemohon telah mengandung anaknya dengan usia kandungan sekitar 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa ibu dan bapak kandung dari Xxx menyetujui pernikahan dengan anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 14-06-2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor x Tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor x Tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 01-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs. Bahrul Ulum Kota Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 28-02-2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 05-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor x tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sirnasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor x Tanggal 26-11-2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor x tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.12;
13. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-x tanggal 06-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.13;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx, berumur 15 tahun 11 bulan dan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan ijazah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik, yang menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kelahiran anak Pemohon, pendidikan terakhir anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, P.9, P.11 yaitu fotokopi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, Surat Kelahiran dan Surat Pemeriksaan Kesehatan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan mengenai domisili anak Pemohon, kematian suami Pemohon, kelahiran calon suami anak Pemohon dan kondisi kesehatan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa P.12, P.13 yaitu asli Surat Keterangan Usaha dan Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan bermeterai cukup, yang menjelaskan mengenai penghasilan calon suami anak Pemohon dan penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx, lahir tanggal 02 Januari 2008 adalah anak Pemohon dengan Aam Hermawan;
- Bahwa bapak kandung dari Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2013;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejaka, penduduk Kp. Sirnasari RT.002 RW.009 Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 11 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga telah terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah dan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 2 bulan;
- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak Pemohon yang bernama Xxx adalah anak Pemohon sehingga Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 11 bulan dan kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina bahkan berzina sehingga anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terus menerus terjerumus dalam perzinahan dan pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang diharamkan oleh Allah;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat karena dapat menentukan kejelasan nasab anak yang dikandung anak Pemohon dan sebagai upaya menegakkan *hifdz al-nasl* yang merupakan salah satu dari *maqashid al-syariah*;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping upaya menegakkan *hifdz al-nasl* dengan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya menghindarkan yang lebih luas dampak kemadharatannya yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur dharury (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, meskipun telah hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan calon suami anak Pemohon (Xxx) sebagai pria yang menghamilinya sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah *الضرر يزال* : *Madharat harus dihilangkan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

درءالمفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Tsaniyah 1445 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Jajang Holid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Holid, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2023/PA.Tsm